



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK
Nomor 299/PAN.MK/e-AP3/12/2024**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **delapan belas** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **20:32 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

Willem Wandik dan Aloisius Giyai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur **Papua Tengah** , **Nomor Urut 4**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2024 memberi kuasa kepada Yuliyanto, dkk
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 18 Desember 2024 pukul 21:49 WIB .

**Plt. Panitera
Muhidin**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:www.mkri.id

Lampiran:
e-AP3 Nomor 299/PAN.MK/e-AP3/12/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Willem Wandik dan Aloisius Giyai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah No Urut 4
Kuasa Hukum : Yuliyanto, dkk
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Papua Tengah Tahun 2024
Pengajuan Permohonan : Rabu, 18 Desember 2024 Pukul 20:32 WIB

BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	Permohonan berbentuk pdf bertanggal 18 Desember 2024
2	Permohonan (doc/docx)	1	Permohonan berbentuk word bertanggal 18 Desember 2024
3	Daftar Alat Bukti (pdf)	1	Daftar Alat Bukti berbentuk pdf, P-A, P-B, P-C, P-1, dan P-2 (Format penomoran kode bukti dalam DAB belum disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, pada lampiran I)
4	Daftar Alat Bukti (doc/docx)	1	Daftar Alat Bukti berbentuk word, P-A, P-B, P-C, P-1, dan P-2 (Format penomoran kode bukti dalam DAB belum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, pada lampiran I)
5	Alat Bukti	1	Alat bukti berbentuk pdf, belum diberikan leges dan kode nomor alat bukti
6	SK Penetapan Perolehan Suara KPU	1	Keputusan KPU Nomor 461 Tahun 2024 bertanggal 18 Desember 2024
7	Surat Kuasa	1	Surat kuasa berbentuk pdf bertanggal 18 Desember 2024
8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024	1	Keputusan KPU Nomor 345 Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024

**Jakarta, 18 Desember
2024**

**Plt. Panitera
Muhidin**

Disclaimer:

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.